

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Kalimat tersebut sudah tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari negara hukum adalah bahwa segala macam tindakan pemerintah ataupun rakyat harus berdasarkan hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kaidah hukumlah yang mengatur tingkah laku manusia mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹ Penegakan hukum tidak lepas dari dari aturan hukum, pelaku hukum dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum. Penegakan hukum berlaku sama bagi semua warga negara baik itu warga sipil ataupun militer. Militer berasal dari Bahasa Yunani yang mengartikan sebagai seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan dalam rangka mempertahankan keamanan negara.²

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 menyebutkan bahwa prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).³ Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.⁴ Tentara

¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 71.

² E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hlm. 26.

³ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, *Lembaran Negara R. I Tahun 2004*, dan *Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 127*.

⁴ IKAPI, *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*, Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 47.

Nasional Indonesia dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. TNI juga sebagai prajurit di garda terdepan dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan negara Indonesia dari segala jenis ancaman militer ataupun ancaman lainnya.⁵

Selain itu di mata masyarakat TNI juga menjadi contoh teladan yang baik. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harusnya sesuai dengan aturan termasuk tidak melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Anggota TNI harus menjunjung tinggi ke disiplinian, menjunjung tinggi nama baik Instansi TNI serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Korps TNI, karena karakteristik militer secara umum adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Jika karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai prajurit militer, melainkan lebih tepat disebut sebagai gerombolan bersenjata.⁶

Dipandang dari segi hukum, prajurit TNI memiliki kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, namun karena prajurit TNI memiliki beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan adanya



⁵ Toetik Rahayuningsih, *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, LPPM Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hlm. 76.

⁶ *Ibid.* hlm. 14.

hukum yang khusus dan peradilan sendiri.⁷ Hal tersebut mengartikan bahwa warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik itu hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.⁸ Sehingga TNI sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum seperti yang disebutkan di atas.⁹ Terhadap diberlakukannya hukum pidana umum kepada anggota TNI diatur di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu:¹⁰

Pasal 1 berbunyi “untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesemilinan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.
Pasal 2 berbunyi “terhadap tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang”.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya seorang TNI tunduk terhadap segala ketentuan terhadap hukum, khususnya dalam pelanggaran pidana seperti perbuatan melanggar kesusilaan. Kesusilaan adalah kebiasaan hidup dari suatu masyarakat yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat masyarakat yang bersangkutan dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib. Dalam Pasal 281 KUHP mengatur tentang tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 20.

⁹ Tumbur Pallti D. Hutapea, Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Prakteknya, Volume 5 Nomor 3, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2016, hlm. 373.

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan biasanya akan dikenakan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Pasal 281 ke-1 KUHP mengatur tentang melanggar asusila di muka umum dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengatur tentang melanggar perintah atasan. Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum maka akan diproses dengan peradilannya sendiri, yaitu Peradilan Militer. Peradilan Militer diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹¹ Peradilan militer dibagi atas 2 yaitu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bunyi Pasal 40 adalah “Pengadilan Militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah”. Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bunyi Pasal 41 adalah “Pengadilan Militer Tinggi (DILMILTI) merupakan pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer”. Dengan adanya peradilan militer, seluruh pelanggaran kedisiplinan

¹¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, *Lembaran Negara R. I* Tahun 1997.

yang dilakukan oleh prajurit TNI akan diproses melalui prosedur Pengadilan Militer.

Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada dasarnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar jam dinas.¹² Pada Pengadilan Militer, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada prajurit TNI yang melanggar kedisiplinan TNI salah satunya berperilaku menyimpang homoseksual. Perilaku menyimpang homoseksual adalah suatu perilaku menyimpang yang dilarang oleh negara Indonesia karena tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Homoseksual ini merupakan budaya barat yang masuk ke Indonesia sejak puluhan tahun lamanya. Homoseksual adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990an.

Dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft Ebing homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama yaitu seks sebagai jenis kelamin. Kedua yaitu seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.¹³ Pengertian homoseksual adalah suatu rasa ketertarikan *romantic* dan/atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Homoseksual mengacu pada pandangan individu tentang

¹² Faradiba Syaranovia dan Dini Dewi Heniarti, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Volume 6 Nomor 1, *Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 2020, hlm. 298.

¹³ Fatimah Asyari, LGBT Dan Hukum Positif Indonesia, Volume 2 Nomor 2, *Jurnal Legalitas*, 2017, hlm. 60.

identitas pribadi dan *social* berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresif, dan keanggotaan dalam komunitas lain.¹⁴ Dalam konteks homoseksual terdapat empat jenis yaitu lesbian, *gay*, *biseksual*, dan *transgender*.

Perilaku menyimpang homoseksual secara spesifik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa: "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedangkan patut diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu dihukum pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun".¹⁵ Makna kata jenis kelamin yang sama dalam isi Pasal 292 adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pasal 292 ini sangat terbatas sekali, dimana dalam pasal inilah mengatur perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. Menurut Guru Besar Intitut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti dkk selaku pemohon yang mengajukan *Judicial Review* (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya Pasal 292 menganggap bahwa ada kekosongan hukum terkait tindak pidana pada LGBT adalah bentuk dari upaya kriminalisasi bagi komunitas minoritas gender dan seksual.¹⁶

¹⁴ Psychological Association, *Sexual Orientation, Homosexuality and Bisexuality*, APA (American Psychology Association, *Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents*, 2015.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 213.

¹⁶ Iqbal Kamalludin, *Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT*, Volume 6 Nomor 8, *Jurnal Cita Hukum (Indonesia Law Jurnal)*, 2018, hlm. 332.

Terdapat dua alasan paling mendasar pengajuan pengujian Pasal 292 ini dilakukan oleh para pemohon, yaitu karena alasan ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia. Menurut para pemohon terkait dengan Pasal 292 KUHP merupakan pasal yang sangat mengancam ketenangan keluarga di Indonesia dan dapat mengancam ketahanan nasional. Secara khusus Pasal 292 KUHP menurut pemohon meniadakan gerakan sistematis yang secara massal berupaya melegalkan hubungan sesama jenis dengan alasan bahwa konsep hubungan sesama jenis merupakan konsep yang tidak diakui dan tidak dapat diterima dalam budaya keluarga Indonesia.¹⁷ Namun dengan malangnya Majelis Hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.¹⁸

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa hubungan sesama jenis tersebut tidak dilarang di Indonesia. Hal ini tentunya berbeda dan bertolak belakang dengan pandangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan, Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan beranggapan bahwa hubungan sesama jenis di Indonesia baik itu di dalam lingkungan TNI sangat dilarang. Dilihat dari tahun keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016, putusan Pengadilan Militer I Medan tahun 2019 dan aturan hukum tentang larangan hubungan sesama jenis Undang-undang Nomor 39 Tahun 2010, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 masih adanya kekosongan hukum mengenai larangan hubungan sejenis ini. Larangan mengenai hubungan sesama jenis di Indonesia masih dalam persimpangan jalan sehingga para penegak hukumpun menyampaikan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 148.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 453.

pendapatnya dalam menjatuhkan putusan pada pelaku hubungan sesama jenis berbeda-beda.

Dewasa ini perilaku menyimpang homoseksual berkembang dalam dunia prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan mengenai perilaku menyimpang di negara Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan LGBT secara khusus sehingga penerapan hukumnya yang diterapkan di lingkungan TNI adalah berdasarkan pada Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu “barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum, dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500” dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan “.Kedua pasal itulah yang diberlakukan untuk menjerat pelaku LGBT dilingkungan TNI.

Prajurit TNI yang telah melakukan perilaku menyimpang LGBT dapat diminta pertanggungjawaban pidana berupa hukuman yang terdapat di dalam Pasal 103 KUHPM berupa pemecatan dan pidana penjara.¹⁹ Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. *Op. Cit.*

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁰ Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap ppidanaan pada tindak pidana yang terjadi sehingga dapat diselesaikan.

Seorang Hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan dan memiliki sifat tanggung jawab dalam perilaku ketidakhadiran. Sehingga dalam menjatuhkan pidana Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak boleh dibuat dengan asal-asalan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Pertimbangan Hakim atau *considerans* dasar putusan yang harus diputus oleh Hakim dan di dalamnya memuat alasan-alasan Hakim sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat terkait dengan putusan yang diambil. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus berdasarkan alat bukti yang sah. Sebagaimana KUHAP Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke* yaitu sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²¹

Dalam pasal tersebut telah diatur syarat-syarat Hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

²⁰ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 13.

²¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara R. I* Tahun 1981.

yang ditetapkan oleh undang-undang dan disertai oleh keyakinan Hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kasus dengan Putusan Nomor Perkara 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019, telah terjadi tindak pidana kesusilaan yaitu perbuatan homoseksual. Tindak pidana kesusilaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan seksual. Sedangkan homoseksual yaitu hubungan dengan sesama jenis yang dilarang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di negara Indonesia secara umum dan di lingkungan TNI. Moch. Faisal memberikan pengertian kesusilaan. Menurutnya kesusilaan adalah kebiasaan hidup dari suatu masyarakat yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.²²

Perbuatan menyimpang homoseksual ini telah bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma hukum, bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga ke-5 (Prajurit Tentara Nasional Indonesia

²² Moch. Faisal Salam, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (Prajurit Tentara Nasional Indonesia akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan), Delapan Wajib TNI ke-4 (menjaga kehormatan diri dimuka umum).²³ Dalam Putusan Pengadilan Militer I Medan tersebut

telah terjadi perilaku menyimpang homoseksual yang dilakukan oleh dua prajurit TNI AD aktif yang wilayah kesatuannya berada di Hubdam I/Bukit Barisan Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan. Prajurit TNI AD tersebut adalah Serda Candra Pudanta Silitonga dan Serka Hasan Azhari.

Perilaku menyimpang homoseksual tersebut dilakukan di dalam Mess Hubdam I/Bukit Barisan Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan. Dalam putusan tersebut Serda Candra Pudanta Silitonga dinyatakan sebagai terdakwa²⁴. Sedangkan Serka Hasan Azhari berstatus sebagai saksi-2. Saksi-1 yaitu Serka Mashardianto merupakan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi-1 dihubungi oleh DANPOKBANSUS Kipten Inf Hendrik, kemudian diperintahkan untuk menghadap beliau. Pada saat menghadap saksi diperintahkan untuk memeriksa dan mendalami kasus dugaan hubungan intim sesama jenis yang melibatkan terdakwa dengan saksi-2.²⁵ Saksi-3 yaitu Serda Wawan Arif Rohman adalah saksi yang berada di tempat kejadian.

Oditur Militer dalam surat dakwaannya menjerat terdakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu “barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dan Pasal 103 ayat (1)

²³ Putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019, hlm. 58.

²⁴ *Ibid*, hlm. 1.

²⁵ *Ibid*. hlm. 18.



KUHPM yaitu “militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak taatan yang disengaja dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.

Dalam surat tuntutan Oditur Militer dengan Nomor SDAK/84/AD/K/I-02/XII/2009 tanggal 11 Desember 2019, Oditur Militer berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan dan setelah mengikuti serangkaian proses pembuktian menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan alat bukti surat berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018.



- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa
- d) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI.

Kemudian dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan tersebut menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer.²⁶
3. Menetapkan alat bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa
 - d) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI.

²⁶ Ibid. hlm. 30.

Namun dalam putusan tersebut menurut penulis terdapat kejanggalan. Kejanggalan tersebut ada pada pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara tidak sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa memberi keterangan di bawah sumpah dan diberikan di depan persidangan terdakwa mengatakan mendapat ancaman sensoritas dari saksi-2 jika tidak mengikuti keinginan saksi-2. Namun Majelis Hakim berpandangan bahwa kedua anggota TNI AD yang melakukan homoseksual dengan keadaan suka sama suka karena sudah melakukan hal yang sama selama 2 kali.

Saksi-2 juga mengakui bahwa terdakwa dengan saksi-2 telah melakukan hubungan homoseksual sebanyak 2 kali, namun saksi-2 menbantah keterangan terdakwa tentang adanya ancaman, intimidasi, ataupun pukulan perut. Tetapi dalam keterangan yang diberikan terdakwa saat pemeriksaan keterangan terdakwa di persidangan saksi-2 mengancam terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Dimana pada keterangan terdakwa tersebut terdakwa sempat meninjau dan memberontak. Beberapa kali saksi-2 mengancam terdakwa dengan memberi pukulan perut dan mengancam terdakwa dengan unsur insubordinasi. Unsur insubordinasi adalah tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI disaat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya.



Terdakwa melakukan hal tersebut dengan keterpaksaan (kejuniorannya) tidak bisa menolak apa yang dipaksakan oleh saksi-2, artinya terdakwa melakukan hal tersebut terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya perbuatan mengancam, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lagi keterangan terdakwa tersebut. Dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang atau *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan Hakim. Alat-alat bukti dalam sistem pembuktian ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya atau *bewijs vereing* yang harus diikuti pula adanya keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Teori *negatief wettelijke* ini menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Suatu perbuatan terpaksa (*overmacht*) seharusnya tidak dapat dihukum. Sebagaimana bunyi Pasal 48 KUHP yaitu: “barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”²⁷. Kata terpaksa (*overmacht*) diartikan sebagai paksaan lahir, rohani, jasmani dan paksaan batin. Suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari adalah suatu kekuasaan yang berlebihan, artinya kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan atau suatu keadaan terpaksa (*overmacht*). Daya paksa (*overmacht*)

²⁷ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm.63.

yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dapat diterima sebagai alasan penghapusan pidana apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Terdapat kekuatan, paksaan atau tekanan yang bersifat relatif yang sebenarnya masih bisa dihindari namun orang yang mendapatkan daya paksa tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlaanan

karena daya paksa tersebut membahayakannya

2. Kekuatan, paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku. kekuatan, paksaan atau tekanan ini dapat bersumber dari orang lain atau timbul dari keadaan-keadaan tertentu

3. Terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut, pihak yang mengalaminya relatif tidak dapat memberikan perlawanan

Dalam Pasal 48 tersebut diatur mengenai daya paksa yang merujuk pada konsep daya paksa dalam hukum pidana. *Memorie van toelichting* menyatakan bahwa daya paksa merupakan suatu kekuatan, dorongan atau paksaan yang tidak dapat ditahan ataupun dilawan.²⁸ Jika melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana. Akan tetapi, tidak serta merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapusan pidana. Adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapusan pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan

²⁸ Budayawan Tahir, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Volume 4 Nomor 2, *Spirit Pro Patria*, 2018, hlm. 117.

yang pada umumnya tidak dapat dilawan. Berkaitan dengan kekuatan yang lebih besar tersebut, maka daya paksa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Paksaan yang bersifat absolut atau mutlak

Dalam hal ini, seseorang tidak dapat berbuat lain, artinya ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya.

Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Artinya, pelaku tindak

pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut Andi Hamzah, daya paksa mutlak atau yang bisa disebut juga

sebagai *vis absoluta* bukanlah daya paksa sesungguhnya. Hal ini tentu masuk akal karena dengan adanya paksaan mutlak, sesungguhnya

orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, jika dalam suatu tindak pidana terdapat unsur paksaan mutlak, maka Pasal

48 KUHP ini tidak perlu diterapkan. Contohnya adalah orang yang melakukan tindak pidana, tetapi ia sebagai “alat”.

b. Paksaan yang bersifat relatif

Paksaan yang bersifat relatif adalah paksaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, dan tidak penuh. Dapat dipahami

bahwa seseorang mendapat pengaruh yang tidak mutlak, akan tetapi meskipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia tidak bisa

diharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi keadaan serupa.²⁹ Artinya, orang tersebut masih memiliki kesempatan

untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukannya meskipun

²⁹ Raldo Rattu, Daya Paksa (*Overmacht*) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi, Volume 8 Nomor 11, 2019, hlm. 17.



pilihannya cukup banyak dipengaruhi oleh pemaksa. Oleh karena itu, tampak adanya perbedaan dengan paksaan mutlak. Pada paksaan mutlak, segala sesuatunya dilakukan oleh orang yang memaksa, sedangkan pada paksaan relatif, perbuatan masih dilakukan oleh orang yang dipaksa berdasarkan pilihan yang ia buat.

c. Keadaan darurat



Pada kekuasaan ini bahwa pada keadaan darurat seseorang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakala yang ia lakukan itu.³⁰ Keadaan darurat seringkali disebut juga sebagai *Noodtoestand*.³¹ Keadaan darurat berkembang berdasarkan putusan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 yang dinamakan sebagai *opticien arrest*. Berdasarkan putusan tersebut, Hoge Raad membagi keadaan darurat menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu adanya benturan antara 2 (dua) kepentingan hukum, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, serta benturan antara 2 (dua) kewajiban hukum. Pada dasarnya, jika berbicara mengenai keadaan darurat, maka dapat dipahami bahwa dalam keadaan darurat, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri.

Dengan demikian, dari hasil pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer di depan persidangan bahwa terhadap keterangan terdakwa adanya keadaan daya paksa yang menimbulkan terdakwa sesuai dengan Pasal 48 KUHP yaitu: “barang siap melakukan perbuatan karena terpaksa oleh

³⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 64.

³¹ Budayawan Tahir, *Op.Cit.* hlm. . 18.

sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”. Tidak dapat menghindar dari perintah saksi-2 yang merupakan senior terdakwa dan disertai adanya ancaman oleh saksi-2. Namun dalam putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara 5 (lima) bulan – 10 (sepuluh) hari menatapkan selama waktu terdakwa menjalankan penahann sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipotong dari dinas militer.

Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kembali keterangan terdakwa yang mendapat ancaman dari saksi-2 dengan menggunakan sistem pembuktian *negatief wettelijke*. Terdakwa seharusnya tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 48 KUHP, atau jika terdakwa dihukum saksi-2 juga seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari terdakwa dikarenakan saksi-2 yang memiliki inisiatif untuk mengajak terdakwa untuk melakukan homoseksual tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum menginginkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya hendaknya Majelis Hakim di dalam pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer harus mempertimbangkan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan mengingat terdakwa melakukannya dengan saksi-2.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis Putusan Pengadilan Militer I Medan, dan mengangkatnya menjadi



sebuah judul tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER I MEDAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN HOMOSEKSUAL (Studi Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian Oditur Militer Pengadilan Militer I Medan dalam rangka pembuktian terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019?
3. Apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 telah sesuai dengan tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian Oditur Militer Pengadilan Militer I Medan dalam rangka pembuktian terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang

melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019

3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 telah sesuai dengan tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagikan ilmu tersebut kepada orang lain.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan homoseksual dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019.

2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah, penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum pidana militer.



E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dengan menganalisis Putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Kriminalisasi hubungan seksual LGBT sebagai tindak pidana kesusilaan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, Tesis Sofyan Fathor Rozi, NIM 201720380211016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2020.
2. Politik hukum dalam kebijakan hukum pidana LGBT, Tesis Iqbal Kamalludin, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2018.
3. Analisis penerapan hukum terhadap putusan Hakim dalam perkara tindak pidana LGBT di lingkungan TNI (studi putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor Perkara 115-K/PM.I-02/AD/X/2019), Tesis Muhammad Jalil Sembiring, NPM 191803016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian yang di atas, yaitu menekankan pada aspek Perimbangan Hakim pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual (Studi Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019).



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.³² Secara umum, teori mempunyai beberapa fungsi diantaranya: untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala.³³ Maka dalam suatu penelitian memerlukan teori dalam menjelaskan, meramalkan serta mengendalikan suatu gejala yang timbul dari suatu penelitian.

Kerangka teoritis sendiri adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Fred N. Kerlinger mengemukakan teori hukum, teori yang ia kemukakan adalah bahwa teori itu merupakan seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara *variable*, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.³⁴ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan penulis adalah:

a. Teori Pembuktian

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan suatu perbuatan yang didakwakan merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam acara pidana. Dalam hal ini akan terlihat jelas bahwa hak asasi

³² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, ALFA BETA, Bandung, 2020, hlm. 85.

³⁴ Muhamad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 51.

manusia dipertaruhkan.³⁵ Dalam pembuktian inilah nasib si terdakwa dipertaruhkan. Jika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak atau belum cukup dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan. Namun jika sebaliknya dalam pembuktian kesalahan terdakwa terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan kepadanya dijatuhi hukuman.³⁶



Martiman Prodjohamidjojo memberikan pengertian mengenai pembuktian, menurutnya pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁷ Dalam hukum acara pidana acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencaai kebenaran sejati yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu tahap atau proses dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang diatur di dalam KUHAP.

Yahya Harahap juga memberikan pengertian tentang pembuktian, dimana pembuktian adalah ketentuan-ketentuan

³⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 245.
³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia, Jakarta, 2005, hlm. 273.
³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain Yahya Harahap dan Martiman Prodjohamidjojo, Andi Hamzah juga mengemukakan pendapatnya mengenai pembuktian, menurutnya pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP) yaitu dengan



alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP. Ia disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. pembuktian tersebut disebut dengan Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*).³⁸ Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) adalah teori yang menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem saling bertolak belakang itu terwujud suatu sistem pembuktian yaitu adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif.³⁸

Rumusan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini berbunyi: salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁹ Dari uraian di atas, sistem pembuktian ini

³⁸ M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 278.

³⁹ *Ibid*.

untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) komponen yaitu:

1. Pembuktian tersebut harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
2. Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang




Maka dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa sistem ini memadukan antara unsur objektif dengan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tanpa ada yang paling dominan diantara keduanya.⁴⁰ Dengan hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dapat digaris bawahi bahwa maksud dari kalimat “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” merupakan prinsip batas minimum pembuktian yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhi

⁴⁰ *Ibid.*

pidana.⁴¹ Dari Pasal 183 KUHAP juga menjelaskan bahwa penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang sesuai dengan tujuan hukum Indonesia.



Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

yaitu:

- a) Alat bukti yang sah adalah :
 - (1) Keterangan saksi
 - (2) Keterangan ahli
 - (3) Surat
 - (4) Petunjuk
 - (5) Keterangan terdakwa
- b) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Diluar alat bukti yang sah yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP di atas tidak dibenarkan dipergunakan untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun penjelasan dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 283.

a) Keterangan saksi

Dilihat dari segi pembuktian, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Ketentuan tersebut adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 185 KUHP, dan

ketentuan lain yang diatur di dalam Pasal 185 KUHP yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi di dalam persidangan. Adapun ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi memiliki nilai pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Menerangkan secara jelas dan jujur mengenai peristiwa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri.

Sesuai dengan pengertian keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHP. Keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan merupakan yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta saksi menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang

merupakan kebalikan dari apa yang di syartkan pada Pasal 1 angka 27 KUHP tersebut tidak bernilai sebagai keterangan saksi. Misalnya rekaan atau pendapat saksi dari hasil pemikiran, di luar yang saksi lihat sendiri, maupun yang tidak saksi



dengar sendiri atau didengar dari orang lain (*testimonium de autitu*).⁴²

2. Keterangan saksi harus diberikan setelah mengucapkan sumpah. Hal ini diatur di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau



- Janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam memberikan keterangan saksi yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan mereka yang sakit ingatan boleh tidak disumpah sesuai dengan Pasal 171 KUHAP.

3. Keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. Maksud dan tujuan keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan supaya keterangan saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal ini diatur di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

4. Keterangan satu orang saksi saja dianggap tidak cukup. Sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang artinya bahwa keterangan satu saksi tunggal tanpa didukung oleh keterangan saksi lain atau alat bukti lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal

⁴² *Ibid*, hlm. 287.

tersebut diatur di dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

5. Keterangan saksi yang berdiri sendiri harus memiliki hubungan. Jika saksi yang dihadirkan di depan persidangan secara kuantitatif telah memadai sebagai alat bukti yang berguna membuktikan kesalahan



terdakwa namun tidak memiliki berguna menghadirkan banyak saksi jika secara kualitatif keterangan para saksi saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Hal ini diatur di dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila ada hubungan sedemikian rupa satu sama lain.

6. Keterangan saksi yang tidak disumpah sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Pasal 187 ayat (7) KUHAP menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dalam menilai keterangan saksi sebagaimana diatur di

dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, Hakim dalam menilai keterangan seorang saksi haruslah sungguh-sungguh memperhatikan:

1) Apakah antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian

2) Apakah antara keterangan saksi dengan alat bukti lain saling bersesuaian

3) Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu

4) Apakah cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya



Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP tersebut, walaupun saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, Majelis Hakim tidak boleh langsung percaya atau yakin dengan keterangan tersebut. Hakim harus bisa atau memiliki kemampuan menilai objektifitas keterangan saksi tersebut dengan dihubungkannya dengan keterangan saksi lain, alat bukti lain, dan keadaan subjektif diri saksi. Baik itu kondisi internal si saksi maupun keadaan lain di luar diri saksi yang dapat mempengaruhi keterangannya.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli diatur di dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pengertian tersebut di atur



di dalam Pasal 186 KUHAP. Yahya Harahap juga memberikan pengertian tentang keterangan ahli dimana pengertian yang ia berikan adalah:⁴³

- 1) Keterangan ahli adalah keterangan yang didapatkan dari seorang ahli yang memiliki keahlian khusus atau keahlian istimewa tentang masalah yang dibutuhkan penjelasan dalam suatu peristiwa atau perkara pidana yang sedang diperiksa.
- 2) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan melalui dua prosedur sebagai berikut:

⁴³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 298.

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.

Keterangan ahli pada saat penyidikan diminta oleh penyidik dengan cara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli diperlukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang

diminta membuat suatu laporan tertulis berupa surat keterangan yang dibuat mengingat sumpah dan jabatan ahli serta hasil laporan ahli tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah.

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di dalam persidangan.

Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di dalam sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum diminta keterangan ahli. Namun tidak menutup

kemungkinan, sekalipun Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika Ketua Sidang atau terdakwa maupun Penasehat Hukum

menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli disidang pengadilan dapat meminta



kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di dalam sidang pengadilan.⁴⁴

Sebelum memberikan keterangan ahli, seorang ahli sebagaimana alat bukti saksi, ahli juga wajib disumpah terlebih dahulu. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal

181 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan saksi dan saksi ahli yang tidak disumpah tidaklah dipandang atau tidak dianggap sebagai alat bukti sah. Keterangan tersebut hanya dipandang sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

c) Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, macam dan bentuknya diatur di dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu:

“surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 297.

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya

- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.



Dalam hukum acara pidana, KUHAP sama sekali tidak mengatur secara khusus bagaimana kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat. Dengan mengacu kepada Pasal 185 KUHAP terkait sistem

pembuktian hukum acara pidana Indonesia menurut undang-undang secara negatif yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Oleh karenanya KUHAP memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menilai setiap

kekuatan pembuktian dari alat bukti, termasuk alat bukti surat.

d) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur di dalam Pasal 188 ayat

(1) KUHAP. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan,

kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan

tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam

Pasal 187 ayat (2) KUHAP alat bukti petunjuk tersebut

hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan

keterangan terdakwa.

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 189

KUHAP. Pasal 189 KUHAP ini pada pokoknya mengatur

bahwa keterangan terdakwa adalah yang terdakwa

nyatakan di depan persidangan tentang perbuatan yang ia

lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang diucapkan diluar persidangan

dapat digunakan sepanjang didukung oleh alat bukti yang

sah lainnya sepanjang pemeriksaan dan keterangan


terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa

sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk



pengakuan. Seluruh keterangan terdakwa hendaklah didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaannya. Majelis Hakim memiliki hak untuk tidak menggunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi



b. Teori Pidana dan Pemidanaan

Kata pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *straff*, sanksi pidana diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

beberapa orang sebagai akibat hukum baginya dari perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁴⁷ Pidana atau pemidanaan juga berkaitan erat dengan Hakim, karena Hakim setelah melakukan pemeriksaan di depan persidangan pada akhirnya akan menjatuhkan putusan yang dapat berupa pemidanaan kepada terdakwa bila terbukti bersalah. Pidana sendiri dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang hukum pidana yang memiliki ancaman pidana.

Menurut P. A. F. Lamintang, pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka artinya bahwa pidana tersebut bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.⁴⁸ Menurut Lamintang, sering terjadi kesalahan penafsiran terhadap tujuan pidana dan tujuan pemidanaan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun melakukan pelanggaran. Pemidanaan sering juga disebut dengan penghukuman. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa



⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁴⁸ P. A. F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 47.

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁴⁹

Sudarto memberikan pendapat bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁵⁰

Dari pendapat Sudarto tersebut, memberikan arti menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana saja tetapi bisa juga peristiwa hukum perdata. Penghukuman dalam perkara hukum pidana adalah pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁵¹

Pemidanaan merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam kehidupan hukum pidana seluruh negara termasuk negara Indonesia. Hal ini bertolak pada perkembangan peradaban suatu bangsa dan bertolak juga terhadap sejauh mana perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap para pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal di atas bahwa pemidanaan merupakan pencerminan dan falsafah suatu bangsa, dan pemidanaan akan menjiwai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer, serta Lembaga Pemasasyarakatan dalam menjalankan



⁴⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Op. Cit.*

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

⁵¹ Tina Aswara Wati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

tugasnya.⁵² Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedaan yaitu:⁵³

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori absolut muncul pada akhir abad 18 yang dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya

pada falsafah Katolik dan sarjana hukum Islam yang

mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur'an.⁵⁴ Dasar pijakan teori absolut adalah pembalasan.

Hal ini dijadikan dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat ataupun pelaku kejahatan. Negara memiliki hak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum pribadi, masyarakat, dan negara yang telah dilindungi. Maka oleh sebab itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Teori ini berpandangan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki

penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Secara mutlak pidana tersebut ada, karena dilakukan untuk kejahatan.



⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.157

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 155.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 31.

Teori ini tidak memikirkan manfaat menjatuhkan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana bagi para pelanggar, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori absolut. Pidana merupakan suatu tuntutan yang mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi sesuatu keharusan karena hakikat suatu pidana adalah pembalasan.⁵⁵



Teori absolut atau teori pembalasan dibagi atas dua macam, yaitu:

- (1) Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku
- (2) Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁵⁶

2) Teori *Relative* atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori ketertiban umum (*amsyarakat*) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan sebagai contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga orang tersebut menjadi taubat karenanya. Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan khusus berpandangan bahwa tujuan dari

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

satu pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari sipelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.⁵⁷

Teori *relative* atau teori tujuan berfikir bahwa pidana itu adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Dalam teori tujuan ini, tujuan pidana

adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib di dalam masyarakat dapat terpelihara. Dengan begitu pidana memiliki tiga macam sifat:

- a. Sifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- b. Sifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Sifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Pengertian teori tujuan ini sangat berbeda sekali dengan teori absolut. Jika dalam teori absolut tersebut tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang.

Dengan artian untuk mendidik orang-orang yang berbuat jahat tadi menjadi baik kembali.

3) Teori Gabungan (*vereniging theorien*)

Teori gabungan mendasarkan pada teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Teori ini



⁵⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru, 2010, hlm. 143.

dianut oleh Karl Binding. Teori ini didasarkan pada pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, oleh karena itu pemidanaan harus dapat memberikan kepuasan bagi Hakim, penjahat, ataupun masyarakat.⁵⁸ Teori ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam:



a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat

Penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan bukanlah hal yang dibuat-buat, akan tetapi melalui proses peradilan. Dalam proses peradilan sangat menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, selain terikat pada sistem dan aturan, juga melibatkan pihak-pihak tertentu seperti tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, serta Penasehat Hukum.⁵⁹ Dalam hukum pidana militer

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 144

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 34.

yang terlibat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan adalah Penyidik (Ankum), Jaksa Penuntut Umum (Oditur Militer), Hakim, dan Penasehat Hukum.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Ketika membahas suatu putusan pengadilan maka tidak akan bisa lepas dari kedudukan seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadilinya tersebut. Dasar pertimbangan Hakim sangat memiliki kedudukan penting dalam suatu putusan, sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh Hakim akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada dalam diri Hakim yang membuat putusan tersebut. Wiryo Kusumo berpendapat bahwa pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau alasan-alasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Jika alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak sepantasnya maka orang lain dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil.⁶⁰ Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian mengenai putusan Hakim. Secara sederhana putusan Hakim tersebut mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan tersebut yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.

⁶⁰ S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 4.

Alasan-alasan yang kuat daalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan Majelis Hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁶¹ Majelis Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya rasa takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut dianggap mampu untuk bertanggungjawab atau tidak. Sehingga dari hal di atas Majelis Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi serta dampak yang terjadi.

Dalam memutus perkara, pertimbangan Hakim dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis


Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasari dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Lilik Mulyadi memberikan pendapat bahwa pada hakikatnya pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang



⁶¹ Sudikno Mertokusmo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22.

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan amar/dictum putusan Hakim.⁶² Hal yang dimaksud di atas adalah:

a) Dakwaan Penuntut Umum



Dakwaan penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebutlah pemeriksaan dipersidangan dilakukan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang diimpukan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.⁶³ Dalam dakwaan tersebut, selain berisi identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan secara lengkap waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang sudah dibacakan di depan persidangan. Perumusan dakwaan didasarkan dari

⁶² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahan*, Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

⁶³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasri, *Hukum Acara Pidana Daam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.⁶⁴

b) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan berat pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum atau Oditur Militer kepada terdakwa dengan menjeraskan karena telah terbukti

melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut

Umum atau Oditur Militer telah mengajukan

tuntutan tersebut di atas.⁶⁵ Dalam penyusunan surat

tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Oditur

Militer disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut

Umum atau Oditur Militer dengan melihat proses

pembuktian dalam persidangan.

c) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 ayat (1) huruf e Kitap

Undang-undang Hukum Acara Pidana Keterangan

terdakwa digolongkan kedalam alat bukti.

Keterangan terdakwa merupakan apa yang

dinyatakan terdakwa di depan persidangan tentang

perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui

sendiri atau yang dia alami sendiri yang ditur dalam

pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa juga



⁶⁴ Rusli Muhammad, *Loc. Cit.* hlm. 125.

⁶⁵ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum, dan dari Penasehat Hukum.

d) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHP



huruf a sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan keterangan tersebut harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi adalah keterangan yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di muka persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

e) Barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan melakukan tindak pidana



- 3) Benda yang digunakan untuk menghalangi halangi penyidikan tindak pidana
- 4) Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

2) Pertimbangan Non Yuridis

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis, yaitu:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa ialah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras terhadap diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

- b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang ia lakukan tersebut dapat juga

berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula ke dalam nya status sosial yang melekat pada diri terdakwa.

Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat keewasaan sedangkan keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, dan lain-lain.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak satupun menyebutkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun dalam Rancangan Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh Hakim. Berdasarkan RKUHP tersebut, salah satu yang perlu dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara adalah keadaan sosial ekonomi pembuat



seperti tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Karena masih bersifat rancangan ketentuan tersebut belum dapat mengikat pengadilan. Namun demikian, kondisi sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan.

e) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Kalimat tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga berfungsi sebagai ikrar oleh Hakim bahwa putusan tersebut semata-mata untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Kata ketuhanan menunjukkan pemahaman yang bersifat keagamaan.

Selain itu hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara yaitu, hal-hal yang memberatkan pidana dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP disebutkan “putusan penidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁶⁶

1) Hal-hal yang meringankan pidana

Hal-hal yang meringankan pidana di dalam KUHP tidak diatur secara rinci. Dalam KUHP hal-hal yang dapat

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 144.

meringankan pidana adalah dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) tentang percobaan, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) tentang membantu atau *medeplichtheid*, Pasal 47 tentang belum dewasa atau *minderjarigheid*. Ketiga alasan tersebut merupakan alasan umum, sedangkan alasan khususnya diatur di dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP.



Dalam KUHP terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu Pasal 52 KUHP sedang memangku jabatan, Pasal 65 dan Pasal 66 gabungan atau *samenloop*, pada titel 6 buku 1 KUHP pengulangan atau *residive*.

d. Teori Tujuan Hukum (Kemanfaatan, kepastian Hukum, dan Keadilan)

Suatu tujuan hukum tidak akan bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum.

Meskipun banyak pihak yang memberikan pendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah suatu kajian filsafat hukum. Rusli Effendi dkk memberikan pendapat yang berbeda, alasannya

adalah karena hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Sudut pandang tersebut adalah:⁶⁷

1. Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan

⁶⁷ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generaly Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.

2. Sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum
3. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan

Gustav Radbruch memberikan pendapat mengenai tujuan

hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁸

Hakikatnya suatu norma haruslah dapat memuat unsur ketiga tujuan hukum tersebut. Sama halnya dengan suatu putusan Hakim yang sebisa mungkin harus memuat ketiga komponen tersebut.⁶⁹ Hakim dalam menegakkan hukum dalam prakteknya seringkali ketiga tujuan hukum tersebut tidak tercapai, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir. Berikut penjabaran mengenai teori tujuan hukum:

1) Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam lintasan sejarah filsafat hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibahas oleh para ahli hukum yang dikenal sebagai penganut aliran utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.⁷⁰

Menurut penganut aliran ini, kebahagiaan itu selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun jika

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 155.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).⁷¹

2) Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengemukakan pendapat mengenai hukum, bahwa hukum menurutnya adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dan berinteraksi dengan masyarakat, baik itu dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungan dengan masyarakat. artinya aturan-aturan tersebut menjadi pembatas bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu serta dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum.⁷²

Kepastian hukum adalah suatu keadaan yang pasti, suatu ketentuan atau ketetapan. Suatu hukum harus bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.



menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan bukan sosiologi.⁷³ Suatu kepastian merupakan nilai yang tidak akan dapat dipisahkan dari hukum. Terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian hukum akan tidak memiliki



arti apa-apa. Tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang.

Kepastian hukum juga merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan tersebut merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum secara normatif tercapai saat suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tersebut menjadi suatu system norma sehingga antara satu norma dengan norma lainnya tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

⁷³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Sutu kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positifisme dalam perkembangan hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan bersifat mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷⁴ Dengan adanya kepastian hukum, akan menjamin setiap orang untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya jika tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak akan memiliki acuan dalam menentukan perilakunya.

Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum diantaranya adalah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim. Fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum.



⁷⁴ Shidarti, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

Hukum itu postif berupa perundang-undangan. Hukum postif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.⁷⁵

3) Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran Aristoteles memberikan pengertian bahwa kata



adil mengandung makna lebih dari satu. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.⁷⁶ Seseorang yang berlaku tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Seseorang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, kerana semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁷⁷

Aristoteles memberikan dua macam keadilan yaitu *justitia distributive* (*distributive justice, verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *Justitia commutative* (*remedial justice, vergeldende* atau *ruilgeregheid*).⁷⁸

Justitia distributive menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak dan jatahnya, yang mana jatah tersebut tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung kepada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya sehingga bersifat

⁷⁵ Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 69.

⁷⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.* hlm. 154.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 78.

proporsional. Sedangkan *Justitia commutative* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Pergaulan di dalam masyarakat *Justitia commutative* merupakan kewajiban kepada setiap orang terhadap sesamanya yang dituntut adalah kesamaan.

Adil yang dimaksud disini adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwa hukum itu normatif karena nilai keadilan. Hukum sebagai pengemban nilai-nilai keadilan menurutnya menjadi tolak ukur bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, Gustav juga mengatakan bahwa nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

2. Kerangka Konseptual

Dalam suatu karya ilmiah tesis ini juga diperlukan penjelasan terhadap pokok persoalan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya salah penafsiran dan disisi lain akan lebih mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan ini. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang terdapat dalam judul yaitu:



a. Pertimbangan

Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh Hakim dan di dalamnya memuat alasan-alasan Hakim sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat terkait dengan putusan yang diambil.

b. Hakim

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁷⁹ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

c. Pengadilan Militer I

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

d. Menjatuhkan Pidana (pemidanaan)

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.

e. Prajurit

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa prajurit adalah anggota TNI.

f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

⁷⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Op. Cit.*



Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa prajurit adalah anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.⁸⁰ Angkatan Darat (AD) adalah angkatan bersenjata yang wilayah pengamanannya jalur darat.

g. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana keesusilaan adalah seluruh perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

h. Homoseksual

Swain, Keith W juga memberikan pengertian bahwa homoseksual merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan berhubungan seksual sesama gender (lesbian, gay) ataupun *biseksual*.⁸¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, artinya terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁸²

Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan penulis meliputi:

⁸⁰ IKAPI, *Op. Cit.* hlm. 47.

⁸¹ Ayub, *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*, Volume 3 Nomor 12, *TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 2017, hlm. 36.

⁸² Sugiono, *Op. Cit.* hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸³

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu kasus yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang terkait menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun yang menjadi acuan dalam pendekatan kasus penelitian ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada putusan.⁸⁴

b. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁸⁵

⁸³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017, hlm. 57

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1973, hlm. 120.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 121.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.

Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.⁸⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah bagaimanakah pembuktian Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan homoseksual (*gay*) dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019, bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan homoseksual (*gay*) dan apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 telah sesuai dengan tujuan hukum.

⁸⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 25.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.⁸⁷ Bahan studi kepustakaan tersebut dapat diambil dari data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan erat dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸⁸ Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri norma-norma atau dasar-dasar atau kaidah hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia.⁸⁹ Artinya dalam bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer


⁸⁷ *Ibid.* hlm. 85.

⁸⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 113.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 13.



- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia



⁹⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm. 113.

⁹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang faktual dan akurat maka penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat *trial and error*. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu, suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”⁹²

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut

⁹² Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm. 114.

3) Penyusunan Data

Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data

b. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh penulis menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu analisis terhadap norma-norma yang terdapat dalam kasus dengan menggambarkan data yang diperoleh dan menjawab serta memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang terdapat di dalam buku atau peraturan perundang-undangan.

